



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.815.035.360.718,99
b. Belanja Daerah	Rp.	1.900.286.068.905,39
Defisit	Rp	(85.250.708.186,40)

c. Pembiayaan Daerah

– Penerimaan Pembiayaan	Rp.	258.178.454.952,78
– Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.000.000.000,00
Pembiayaan Neto		<u>218.176.454.952,78</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	132.927.746.766,38

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 23.584.592.875,99 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.791.450.767.843,00
2. Realisasi	Rp.	<u>1.815.035.360.718,99</u>
Selisih Lebih	Rp.	23.584.592.875,99

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 108.043.409.525,61 (Seratus Delapan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja dan transfer Setelah Perubahan	Rp.	2.008.329.478.431,00
2. Realisasi	Rp.	<u>1.900.286.068.905,39</u>
Selisih Kurang	Rp.	108.043.409.525,61

- c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 131.628.002.401,60 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah Enam Puluh Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	(216.878.710.588,00)
2. Realisasi	Rp.	<u>(85.250.708.186,40)</u>
Selisih Lebih	Rp.	(131.628.002.401,60)

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.299.744.364,78 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	256.878.710.588,00
2. Realisasi	Rp.	<u>258.178.454.952,78</u>
Selisih Lebih	Rp.	1.299.744.364,78

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran	Pengeluaran		
Pembiayaan	Setelah		
Perubahan		Rp.	40.000.000.000,00
2. Realisasi		Rp.	40.000.000.000,00
Selisih		Rp.	0,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 1.299.744.364,78 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran	Pembiayaan		
Neto Setelah Perubahan		Rp.	256.878.710.588,00
2. Realisasi		Rp.	258.178.454.952,78
Selisih Lebih		Rp.	1.299.744.364,78

- g. Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih Pembiayaan anggaran sejumlah Rp. 132.927.746.766,38 (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Sisa lebih			
Pembiayaan anggaran		Rp.	0,00
2. Realisasi		Rp.	132.927.746.766,38
Selisih Lebih		Rp.	132.927.746.766,38

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal		Rp.	256.878.710.587,78
b. Penggunaan Saldo anggaran lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		Rp.	(256.878.710.587,78)
Subtotal		Rp.	0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp.	132.927.746.766,38
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		Rp.	0,00
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Berjalan		Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir		Rp.	132.927.746.766,38

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	4.428.063.812.997,93
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	8.790.766.174,65
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	4.389.273.046.823,28

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.668.228.980.913,43
b. Beban	Rp.	<u>1.682.571.286.910,64</u>
Defisit kegiatan operasional	Rp.	(14.342.305.997,21)
c. Defisit kegiatan non-operasional	Rp.	<u>(1.530.439.441,76)</u>
Defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	(15.872.745.438,97)
d. Pos luar biasa	Rp.	<u>0,00</u>
e. Defisit Laporan Operasional	Rp.	(15.872.745.438,97)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp.	256.913.813.101,78
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	207.656.317.302,61
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(331.607.281.124,01)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	(77.789,00)
f. Koreksi saldo awal kas	Rp.	<u>0,00</u>
g. Saldo akhir kas	Rp.	132.962.771.491,38
h. Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah	Rp.	110.079.079.305,22
i. Saldo akhir di Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rp.	37.967.707,24
j. Saldo akhir kas Badan Layanan Umum Daerah	Rp.	20.405.642.024,84
k. Saldo akhir di Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Rp.	634.108.297,08

1. Saldo Akhir Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan	Rp.	1.770.949.432,00
m. Saldo akhir kas lainnya	Rp.	35.024.725,00
n. Saldo akhir kas 31 Desember 2023	Rp.	132.962.771.491,38

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	4.371.647.174.129,83
b. Defisit Laporan Operasional	Rp.	(15.872.745.438,97)
c. Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	33.498.618.132,41
d. Ekuitas Akhir	Rp.	4.389.273.046.823,28

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3) Lampiran III : Laporan operasional;
- 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

- | | | | |
|-----|----------------|---|---|
| 5) | Lampiran V | : | Neraca; |
| 6) | Lampiran VI | : | Laporan arus kas; |
| 7) | Lampiran VII | : | Catatan atas laporan keuangan; |
| 8) | Lampiran VIII | : | Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| 9) | Lampiran IX | : | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| 10) | Lampiran X | : | Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| 11) | Lampiran XI | : | Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; |
| 12) | Lampiran XII | : | Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| 13) | Lampiran XIII | : | Daftar rekapitulasi aset tetap; |
| 14) | Lampiran XIV | : | Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; |
| 15) | Lampiran XV | : | Daftar rekapitulasi aset lainnya; |
| 16) | Lampiran XVI | : | Daftar dana cadangan daerah; |
| 17) | Lampiran XVII | : | Daftar kewajiban jangka pendek; |
| 18) | Lampiran XVIII | : | Daftar kewajiban jangka panjang; |
| 19) | Lampiran XIX | : | Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| 20) | Lampiran XX | : | Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas : |
| | Lampiran XX.1 | : | Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; |
| | Lampiran XX.2 | : | Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. |

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 7 Agustus 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR: 141-1/2024



Salinan sesuai dengan Aslinya,
Rt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BEHMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001